



**BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 15 TAHUN 2019**

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang :
- a. bahwa persoalan sampah tidak hanya mempengaruhi estetika dan kenyamanan, tetapi juga berpengaruh terhadap kesehatan penduduk akibat polusi dari sampah dan telah menjadi isu pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah maupun nasional akibat dari pola produksi dan konsumsi berbagai material dan produk yang berdampak pada meningkatnya eksploitasi sumber daya alam serta emisi karbon;
 - b. bahwa sampah merupakan masalah utama bagi daerah dengan tingkat perkembangan industri dan pemukiman yang pesat, sehingga dalam pengelolaannya perlu kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan antara Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Dunia Usaha sehingga dapat berjalan secara proporsional efektif dan efisien;
 - c. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi serta menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 933);
 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/Prt/M2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 470);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

Dan

BUPATI KABUPATEN JENEPONTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Jeneponto.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Jeneponto.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jeneponto.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jeneponto.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
8. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
9. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
10. Sampah yang mudah terurai yang selanjutnya disebut sampah organik, adalah sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme, misalnya sampah makanan dan serasah.
11. Residu adalah sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, dan daur ulang materi dan/atau daur ulang energi.
12. Penghasil Sampah adalah setiap orang, dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
13. Kawasan Berpengelola adalah kawasan dan fasilitas yang memiliki pengelola atau penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha dan mempunyai struktur organisasi.
14. Kawasan Tidak Berpengelola adalah kawasan dan fasilitas yang tidak/belum memiliki pengelola atau penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha yang bersifat tetap.
15. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
16. Pengurangan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah.
17. Pembatasan timbulan sampah adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.

18. Pendaauran ulang sampah adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
19. Pemanfaatan kembali sampah adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
20. Penanganan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
21. Pemilahan adalah kegiatan pengelompokan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.
22. Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat penampungan sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau TPA.
23. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan dan pemrosesan akhir sampah.
24. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
25. Tempat Pengolahan dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan, pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
26. Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau TPS atau TPS3R menuju TPST atau TPA dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.
27. Wadah adalah tempat menampung sampah sementara baik secara individual atau komunal di tempat sumber sampah dengan mempertimbangkan jenis-jenis sampah.

28. Kompensasi adalah pemberian kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
29. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
30. Produsen adalah badan usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
31. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.

BAB II
RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup
Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan sampah meliputi:

- a. sampah rumah tangga; dan
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga.

Bagian Kedua
Asas
Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggungjawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas

kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, asas nilai ekonomi, dan asas kualitas lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Pengelolaan sampah bertujuan untuk mewujudkan daerah yang bersih dari sampah guna menunjang kelestarian lingkungan hidup, meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 5

Pemerintah daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah.

Pasal 6

- (1) Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit memuat:
 - a. arah dan kebijakan pengurangan dan penanganan sampah;
 - b. strategi pengelolaan sampah; dan
 - c. program pengurangan dan penanganan sampah.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c, memuat:
 - a. target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap; dan
 - b. target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengintegrasikan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap kegiatan pelayanan publik yang dilaksanakan untuk masyarakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1). Pemerintah Daerah selain menetapkan kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), juga menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.
- (2) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah;
 - c. pemanfaatan kembali sampah;
 - d. pemilahan sampah;
 - e. pengumpulan sampah;
 - f. pengangkutan sampah;
 - g. pengolahan sampah;
 - h. pemrosesan akhir sampah; dan
 - i. pendanaan.
- (3) Rencana Induk dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu paling rendah 10 (sepuluh) tahun.

BAB IV **HAK** Pasal 8

Setiap orang/badan berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;

- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

BAB V
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi:
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.
- (2) Setiap orang dan/atau Badan Usaha wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah.
- (3) Dalam melaksanakan kewajiban pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Usaha wajib menyusun dan melaporkan dokumen rencana dan program pengelolaan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya.
- (4) Badan Usaha melaporkan dan melaksanakan dokumen rencana dan program pengelolaan sampah setiap 6 (enam) bulan kepada Pemerintah Daerah .
- (5) Dokumen rencana dan program pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. dokumen rencana dan program pengurangan sampah; dan
 - b. dokumen rencana dan program penanganan sampah.
- (6) Dokumen rencana dan program penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, paling rendah memuat:
 - a. target ketaatan pemilahan sampah di sumber; dan
 - b. target penurunan jumlah sampah yang diangkut ke TPA.

Bagian Kedua
Pengurangan Sampah
Pasal 10

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. daur ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan 3R melalui Bank Sampah; dan
 - e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- (3) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.
- (4) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a oleh Badan Usaha, dilakukan melalui:
 - a. pengurangan potensi sampah yang berasal dari barang maupun jasa;
 - b. penerapan teknologi bersih dan nir limbah;
 - c. penerapan teknologi daur ulang yang aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan
 - d. membantu upaya pengurangan dan pemanfaatan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan sampah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Setiap produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan cara:
 - a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
 - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan pasar produk guna ulang.

Bagian Ketiga **Penanganan Sampah** Pasal 12

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. pemilahan sampah;
- b. pengumpulan sampah;
- c. pengolahan sampah;
- d. pengangkutan sampah; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 13

- (1) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
 - b. membuang sampah pada tempatnya;

- c. menangani sampah secara terpisah di rumah, fasilitas dan kawasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pewadahan sampah yang dapat memudahkan proses pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah;
 - e. pengumpulan sampah dari sumber ke TPS;
 - f. pemilahan sampah berdasarkan sifatnya;
 - g. penyediaan dan pemeliharaan sarana persampahan di lingkungannya;
 - h. menyediakan wadah sampah sesuai dengan jenisnya;
 - i. menempatkan sampah pada wadah sesuai dengan jenisnya;
 - j. mengikuti jadwal pengumpulan dan pengangkutan sampah; dan
 - k. melakukan upaya pengolahan sampah organik disumber timbulan sampah.
- (2) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b oleh Badan Usaha dilakukan dengan cara:
- a. memproduksi produk dan kemasan ramah lingkungan;
 - b. pengolahan lingkungan dalam satu kesatuan proses produksi;
 - c. pemilahan sampah;
 - d. pembayaran biaya kompensasi pengolahan kemasan yang tidak dapat didaur ulang dengan teknologi yang berkembang saat ini, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. penerapan mekanisme pengolahan sampah yang timbul akibat kegiatan produksi usahanya;
 - f. pemanfaatan sampah untuk menghasilkan produk dan energi;
 - g. optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk; dan
 - h. menampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan sampah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang bertugas melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah wajib memiliki sertifikat kompetensi.
- (2) Petugas yang melakukan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. petugas pengumpulan sampah;
 - b. petugas pengolahan sampah;
 - c. petugas pengangkutan sampah; dan
 - d. petugas lainnya yang melaksanakan kegiatan penanganan sampah.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan terhadap petugas penanganan sampah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan oleh:
 - a. setiap orang dan Badan Usaha pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap yaitu:
 - a. memisahkan sampah organik dari sampah lainnya; dan
 - b. tahapan selanjutnya dikembangkan dengan prioritas mengutamakan:

1. sampah spesifik;
 2. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 3. sampah yang dapat digunakan kembali.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan sampah skala kabupaten.
- (5) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
- a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. diberi label atau tanda; dan
 - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.
- (6) Setiap orang yang tidak melakukan pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilahan sampah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan secara terpilah sejak pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS/TPS 3R.
- (2) PD dan/atau pengelola tempat dan fasilitas umum, pasar, saluran terbuka, sungai, taman kota menyelenggarakan pengelolaan sampah berupa kegiatan pengumpulan dan pemindahan sampah ke TPS/TPS 3R dan/atau ke TPA.
- (3) Pengumpulan sampah di Kawasan Berpengelola wajib dilakukan oleh masing-masing pengelola kawasan.

- (4) Pengumpulan sampah di Kawasan Tidak Berpengelola dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Sampah diserahkan kepada petugas pengumpul yang memiliki sertifikat kompetensi penanganan sampah.
- (6) Pengumpulan sampah spesifik dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pengumpulan dan penyediaan fasilitas pengumpulan sampah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Fasilitas pengumpulan sampah terdiri atas:
 - a. TPS; dan/atau
 - b. prasarana pengumpulan.
- (2) Pengelola Kawasan Berpengelola wajib menyediakan fasilitas pengumpulan sampah di kawasannya.
- (3) Pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas pengumpulan sampah di Kawasan Tidak Berpengelola dalam jumlah yang cukup, sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah.
- (4) Ketentuan tata cara pengumpulan dan penyimpanan sampah spesifik dan tata cara pengelolaan TPS diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan dengan cara, antara lain:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi;
 - d. daur ulang energi; dan/atau
 - e. pengolahan sampah lainnya dengan teknologi ramah lingkungan.

- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.

Pasal 19

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dari Kawasan Berpengelola dan Tidak Berpengelola dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
 - b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS3R ke TPA atau TPST.
- (3) Dalam upaya meningkatkan efisiensi pengangkutan, Pemerintah Daerah dapat membangun stasiun peralihan antara.
- (4) Persyaratan alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dilakukan dengan menggunakan:
 - a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk jenis sampah yang tidak dapat diproses akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerja sama dengan pihak-pihak lainnya.

Pasal 21

- (1) Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, Pemerintah Daerah dapat :
 - a. membentuk kelembagaan pengelola sampah;
 - b. bermitra dengan badan usaha atau masyarakat;
 - c. bekerjasama dengan Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - d. bekerjasama dengan Pemerintah Negara lain.
- (2) Kemitraan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Keempat Pengelola Sampah

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh masyarakat, dengan pembagian sebagai berikut :
 - a. tingkat Rukun Tetangga;
 - b. tingkat Rukun Warga;
 - c. tingkat Kelurahan; dan
 - d. tingkat Kecamatan.
- (2) Pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah di kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 23

- (1) Lembaga pengelola sampah tingkat Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS; dan

- b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing masing rumah tangga.
- (2) Lembaga pengelola sampah tingkat Rukun Warga (RW) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun tetangga; dan
 - b. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara ke lurah.
- (3) Lembaga pengelola sampah tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun warga;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun tetangga sampai rukun warga; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke camat.
- (4) Lembaga pengelola sampah tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat kelurahan;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun warga sampai kelurahan dan lingkungan kawasan; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke PD yang membidangi persampahan.

Pasal 24

Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) pada kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya mempunyai tugas:

- a. menyediakan tempat sampah rumah tangga di masing-masing kawasan;
- b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST atau ke TPA; dan
- c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.

BAB VI
TUGAS DAN WEWENANG
Bagian Kesatu
Tugas
Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- (2) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 - b. melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
 - c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
 - d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
 - e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
 - f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah;
 - g. melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah, pemerintah daerah lainnya, masyarakat, kelompok masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah; dan
 - h. menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek kelembagaan, teknis operasional, pembiayaan, regulasi dan keterlibatan masyarakat.

Bagian Kedua
Wewenang
Pasal 26

Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII
SISTEM INFORMASI DAN TANGGAP DARURAT
Bagian Kesatu
Sistem Informasi
Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sistem informasi pengelolaan sampah.
- (2) Sistem informasi pengelolaan sampah diselenggarakan oleh dinas yang menangani persampahan.
- (3) Sistem informasi pengelolaan sampah paling sedikit menyediakan akses informasi:
 - a. produk hukum terkait pengelolaan sampah;
 - b. dokumen kebijakan dan perencanaan pengelolaan sampah;
 - c. laporan kinerja penanganan sampah dan pengurangan sampah;

- d. sumber sampah;
 - e. timbulan sampah;
 - f. komposisi sampah;
 - g. karakteristik sampah;
 - h. status pengelolaan kawasan;
 - i. fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - j. daftar teknologi pengelolaan sampah yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan/atau standar lain yang berlaku;
 - k. pelaku usaha pengelolaan sampah yang telah mendapatkan izin dari pemerintah daerah; dan
 - l. informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diperlukan dalam rangka pengelolaan sampah.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diakses dengan mudah oleh setiap orang.
- (5) Sistem informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung dengan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional.

Bagian Kedua
Sistem Tanggap Darurat
Pasal 28

- (1) Sistem tanggap darurat merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
- (2) Situasi darurat dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. terganggunya sistem operasi pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah;
 - b. tidak tersedianya alternatif fasilitas pengolahan sampah dan/atau tempat pemrosesan akhir; dan

- c. terjadinya kecelakaan, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau timbulnya dampak negatif akibat pengelolaan sampah.
- (3) Situasi darurat dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (4) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. pelaksanaan operasional penanganan situasi darurat dalam pengelolaan sampah; dan
 - b. penyampaian informasi kepada masyarakat tentang penanganan dan penanggulangan situasi darurat pengelolaan sampah.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem tanggap darurat pengelolaan sampah, diatur dalam Peraturan Bupati..

BAB VIII
KELEMBAGAAN DAN KERJASAMA
Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pengelolaan sampah, melalui:
 - a. pembentukan Unit Pelaksana Teknis;
 - b. pendelegasian sebagian kewenangan penyelenggaraan pengelolaan sampah kepada kecamatan; dan
 - c. bekerja sama dengan perorangan dan/atau Badan Usaha.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus pelaksanaan pengumpulan sampah dan pengangkutan sampah dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan kerja sama pengelolaan sampah dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah yang bersifat regional dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PERIZINAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 30

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. izin pendaur ulangan sampah/pengolahan sampah;
 - b. izin pengangkutan sampah; dan
 - c. izin pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
- (3) Penerbitan izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (4) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dalam menerbitkan izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, memperoleh rekomendasi dari institusi yang menangani persampahan.
- (5) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dalam menerbitkan izin pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memperoleh rekomendasi dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
KOMPENSASI
Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah secara sendiri atau secara bersama pihak terkait dapat memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah.

- (2) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh:
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran;
 - f. ledakan gas metan; dan/atau
 - g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.
- (3) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. uang;
 - b. relokasi penduduk;
 - c. pemulihan lingkungan;
 - d. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - e. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
 - f. kompensasi dalam bentuk lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
INSENTIF DAN DISINSENTIF
Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan disinsentif kepada setiap orang yang melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Insentif dan disinsentif dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan upaya pengendalian sampah dalam rangka mewujudkan tujuan pengelolaan sampah;
 - b. meningkatkan kinerja pengelolaan sampah dengan mendorong berbagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam penanganan dan pengurangan sampah; dan

- c. meningkatkan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam pengolahan sampah.

Pasal 33

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) merupakan upaya memberikan dorongan atau daya tarik kepada setiap orang agar melakukan kegiatan pengelolaan sampah berdampak positif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap orang yang:
 - a. menerapkan sistem pengelolaan sampah yang melebihi standar yang ditetapkan pemerintah;
 - b. melakukan pengolahan sampah organik di kawasan, fasilitas dan rumah;
 - c. produsen yang mengembangkan produk, kemasan dan proses kerja yang mengurangi timbunan sampah;
 - d. melakukan efisiensi konsumsi material, produk dan kemasan;
 - e. melakukan pendaur ulangan sampah;
 - f. melakukan pemanfaatan kembali sampah; dan/atau
 - g. melakukan pengurangan penggunaan bahan beracun.

Pasal 34

Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) diberikan kepada setiap orang yang tidak melakukan pemilahan sampah sesuai dengan standar yang ditetapkan dan/atau berpotensi berdampak negatif pada kesehatan dan/atau lingkungan.

Pasal 35

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif, diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah mengembangkan teknologi yang berwawasan lingkungan dengan kriteria:
 - a. tidak mencemari lingkungan;
 - b. mendorong penghematan konsumsi sumber daya alam;
 - c. mengurangi emisi gas rumah kaca; dan
 - d. mengurangi konsumsi energi.
- (2) Pengolahan sampah organik dilakukan menggunakan teknologi pengolahan secara biologis.
- (3) Pengolahan sampah non organik menggunakan teknologi daur ulang.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap orang yang mengembangkan dan menerapkan teknologi spesifik lokal untuk pengelolaan sampah yang memenuhi kriteria berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada pelaku pengelolaan sampah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam pengelolaan sampah; dan
 - b. meningkatkan partisipasi dalam pelaksanaan sistem pengelolaan sampah.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. fasilitasi peningkatan keterampilan pengelolaan sampah;
 - b. sosialisasi pengelolaan sampah;
 - c. konsultasi;
 - d. bantuan teknis; dan/atau
 - e. pembinaan teknis lainnya terkait pengelolaan sampah.
- (4) Bupati dapat mendelegasikan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas yang menangani persampahan.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 38

Pengawasan dalam pengelolaan sampah berfungsi:

- a. menghimpun informasi untuk mengukur dan memastikan diterapkannya izin dan peraturan perundang-undangan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pengelolaan sampah;
- b. menghasilkan informasi untuk mencegah dan mengatasi penyebaran dampak lingkungan serta upaya penanggulangannya akibat pengelolaan sampah; dan
- c. menentukan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar serta prosedur izin.

Pasal 39

Pengawasan dalam pengelolaan sampah bertujuan untuk:

- a. memastikan tingkat penataan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan sampah;
- b. menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat;
- c. meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk memenuhi kewajiban dan/atau larangan yang tercantum dalam persyaratan perizinan dan peraturan perundang-undangan;

- d. menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai rencana, kebijakan dan perintah serta izin dan peraturan perundang-undangan;
- e. menjamin adanya koordinasi kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas dan instansi terkait lainnya yang melakukan pengawasan di bidang pengelolaan sampah; dan
- f. mencegah penyimpangan yang dilakukan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan pengelolaan sampah.

Pasal 40

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Bupati terhadap:
 - a. penataan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
 - b. penataan terhadap ketentuan dalam izin pengelolaan sampah.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya dalam pelaksanaan pengawasan kepada Dinas yang menangani persampahan.

Pasal 41

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di tingkat kewilayahan, Bupati dapat mendelegasikan wewenang pelaksanaan pembinaan kepada Camat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV PARTISIPASI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 42

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah didasarkan pada:

- a. adanya pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat;
- b. adanya sinergi antara Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan/atau
- c. adanya prioritas prakarsa yang berasal dari masyarakat.

Pasal 43

- (1) Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat dilakukan melalui pembentukan Dewan Sampah Kabupaten.
- (2) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur pemerintahan;
 - b. akademisi;
 - c. praktisi;
 - d. lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan hidup;
 - e. asosiasi pelaku usaha di bidang pengelolaan sampah; dan
 - f. aktivis di bidang pengelolaan sampah.
- (3) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 44

Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah dilakukan melalui:

- a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah;
- b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan/atau
- c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi dan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV PERBUATAN DAN TINDAKAN YANG DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 46

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Usaha dikenakan sanksi uang paksa jika melakukan perbuatan berupa:

- a. tidak menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan rumah, sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- b. tidak melengkapi tempat sampah pada kendaraan angkutan penumpang dan/atau barang, membuang sampah sembarangan, membuang sampah ke luar kendaraan, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. membuang benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- d. membakar sampah di badan jalan, jalur hijau, taman selokan dan tempat umum, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- e. membuang benda-benda/bahan-bahan padat ke dalam maupun di sekitar sungai, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- f. membuang sampah, kotoran atau barang bekas lainnya di saluran air/selokan, jalan, berm (bahu jalan), trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum dan tempat-tempat lainnya yang mengganggu ketertiban, kebersihan dan keindahan, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- g. mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- h. membakar sampah pada tempat-tempat yang dapat membahayakan, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- i. membuang bangkai hewan di saluran atau sungai baik yang airnya mengalir ataupun tidak, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- j. membakar sampah atau benda-benda lainnya di bawah pohon yang menyebabkan matinya pohon tersebut, sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- k. mencampurkan kembali sampah yang telah terpilah, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- l. mengeruk atau mengais sampah di tempat sampah yang berada di rumah tinggal, fasilitas umum, fasilitas sosial dan/atau fasilitas lainnya, yang berakibat sampah menjadi berserakan, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - m. melakukan kegiatan pengelolaan sampah lainnya yang berpotensi menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pelaksanaan sanksi uang paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk tindakan represif non yustisial.

Pasal 47

- (1) Uang paksa penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dibayarkan kepada Kas Daerah paling lambat 3x24 jam sejak ditetapkan.
- (2) Apabila pembayaran tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 3x24 jam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi pidana.

Pasal 48

- (1) Pembayaran pembebanan uang paksa penegakan hukum tidak menghapuskan kewajiban pelanggar untuk tetap melakukan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembayaran uang paksa penegakan hukum tidak menghapuskan kewenangan Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.

Pasal 49

Penyelenggara usaha dan/atau kegiatan penanganan sampah selaku pemegang izin penanganan sampah dikenakan sanksi berupa pencabutan izin penanganan sampah karena:

- a. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melanggar ketentuan persyaratan yang termuat dalam izin penanganan sampah;

- c. memindahkan tangan kan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha; dan/atau
- d. terjadinya pelanggaran yang serius terhadap lingkungan.

BAB XVI
SANSKI ADMINISTRATIF
Pasal 50

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 46 dan Pasal 49 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. paksaan pemerintahan;
 - d. uang paksa; dan/atau
 - e. pencabutan izin;
 - f. penutupan usaha/kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 51

- (1) Setiap orang dan Badan Usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 15, Pasal 17, dan Pasal 18 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

Pasal 52

Terhadap perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana selain sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1), diancam pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan sampah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah, paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan wajib membangun dan menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

Pasal 56

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut:

- a. khusus pengumpulan sampah dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun; dan
- b. pelaksanaan pengangkutan sampah dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 5 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 22 Oktober 2019

BUPATI JENEPONTO,

TTD

IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jeneponto
pada tanggal 22 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

TTD

M. SYAFRUDDIN NURDIN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2019 NOMOR
296**

**NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO, PROVINSI
SULAWESI SELATAN : BAG.HUK.HAM.15.213.19**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH**

I. Umum

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan perlunya perubahan yang mendasar dalam pengelolaan sampah yang selama ini dijalankan. Sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut, pengelolaan sampah dibagi dalam dua kegiatan pokok, yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah. Kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut bermakna agar pada saatnya nanti seluruh lapisan masyarakat dapat terlayani dan seluruh sampah yang timbul dapat dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, dan diproses pada tempat pemrosesan akhir.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, kebijakan pengelolaan sampah dimulai. Kebijakan pengelolaan sampah yang selama lebih dari tiga dekade hanya bertumpu pada pendekatan kumpul-angkut-buang (*end of pipe*) dengan mengandalkan keberadaan TPA, diubah dengan pendekatan *reduce at source* dan *resource, recycle* melalui penerapan 3R. Oleh karena itu seluruh lapisan masyarakat diharapkan mengubah pandangan dan memperlakukan sampah sebagai sumber daya alternatif yang sejauh mungkin dimanfaatkan kembali, baik secara langsung, proses daur ulang, maupun proses lainnya.

Lima tahap penanganan yaitu pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat secara bertahap dan terencana, serta didasarkan pada kebijakan dan strategi yang jelas. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memegang peran penting dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagai ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, menyatakan sebagai rujukan dalam menyusun Peraturan Daerah, dan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, sebagai pedoman bagi Bupati dalam menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi daerah dengan mewajibkan Bupati menyusun dan menetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor ... Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah perlu dibentuk.

Sehubungan dengan itu, Peraturan Daerah ini berperan penting guna melindungi kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, menekan terjadinya kecelakaan dan bencana yang terkait dengan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk itu perlu dikembangkan satu sistem hukum pengelolaan sampah yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum dan landasan bagi pengelolaan sampah serta kegiatan pembangunan lainnya.

Peraturan Daerah ini juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.

Peraturan Daerah ini mengatur pula izin pengelolaan sampah yang berfungsi sebagai instrumen pemerintahan, yuridis preventif, pengendalian, koordinasi dan pengawasan publik, meliputi:

- a. Izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah;
- b. Izin pengangkutan sampah; dan
- c. Izin pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.

Selain itu, Peraturan Daerah ini juga mengatur:

- a. kebijakan penanganan sampah;
- b. kelompok dan jenis sampah;
- c. tata cara penanganan sampah;
- d. perizinan pengelolaan sampah;
- e. penanggulangan;
- f. pengembangan dan penerapan teknologi;
- g. kerja sama dan kemitraan; dan
- h. keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Peraturan Daerah ini memberikan kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang pengelolaan sampah serta melakukan koordinasi dengan instansi lembaga yang mempunyai beban kerja berdasarkan Peraturan Daerah ini tidak cukup hanya suatu organisasi yang menetapkan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan, tetapi dibutuhkan suatu organisasi dengan portofolio menetapkan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan pengelolaan sampah. Selain itu, Pemerintah Daerah diharapkan juga mempunyai ruang lingkup wewenang untuk mengawasi pengelolaan sampah, menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi kelembagaan yang mengelola sampah serta dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “Asas Berkelanjutan” adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan

hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyelenggaraan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir” adalah pengelolaan material secara menyeluruh sejak dihasilkannya produk dan/atau kemasan, dihasilkannya sampah di sumber, sampai kegiatan pemrosesan akhir

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud kawasan permukiman terdiri atas kompleks perumahan dan sejenisnya yang tidak/belum berpengelola.

Yang dimaksud kawasan komersial terdiri atas kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang berlokasi/beroperasi di kawasan dan sejenisnya yang tidak/belum berpengelola.

Yang dimaksud kawasan industri dan dagang terdiri atas kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang berlokasi/beroperasi di kawasan dan sejenisnya yang tidak/belum berpengelola.

Yang dimaksud kawasan khusus terdiri atas wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, bumi perkemahan, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Teknologi daur ulang adalah teknologi daur ulang sampah yang tidak mengubah struktur kimia material yang di daur ulang.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 11